

TARIF ANGKUTAN ORANG – KERETA API KELAS EKONOMI
2014

PERMENHUB NO. 5 TAHUN 2014, BN 2014 / NO. 281, 3 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
KELAS EKONOMI

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 53 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi meliputi kereta api antarkota dan kereta api perkotaan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 maret 2014 dan ditetapkan tanggal 25 Februari 2014.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi *Air Conditioner* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 4 hlm.